

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 35 TAHUN 1995

TANGGAL : 21 AGUSTUS 1995

---

PETUNJUK PENYELENGGARAAN GELAR PENGAWASAN  
DAN TEMUKARYA PENGAWASAN

I. UMUM.

- A. Yang dimaksud dengan Gelar Pengawasan adalah pemaparan hasil pengawasan fungsional di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah oleh Lembaga/Aparat Pengawasan Fungsional di hadapan Aparat Perencana dan Pelaksana.
- B. Yang dimaksud dengan Temu Karya Pengawasan adalah forum yang diselenggarakan untuk mencari masukan bagi peningkatan penyelenggaraan pengawasan fungsional.

II. TUJUAN, SASARAN, BENTUK DAN MATERI.

A. GELAR PENGAWASAN

1. Gelar Pengawasan bertujuan memasyarakatkan hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka pembudayaan pengawasan.
2. Sasaran Gelar Pengawasan adalah :
  - a. Meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pada setiap Unit Kerja ;
  - b. Meningkatkan koordinasi diantara aparat pengawasan fungsional ;
  - c. Meningkatkan penanganan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

d. Meningkatkan rasa mawas diri bagi Aparatur sebagai tindak cegah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan.

e. Memacu terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa :

f. Memberikan umpan balik bagi pihak perencana, pelaksana serta pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijaksanaan mendatang.

### 3. Bentuk Penyelenggaraan Gelar Pengawasan

a. Gelar Pengawasan dilaksanakan dalam suatu Rapat Dinas yang dipimpin oleh :

1) Menteri Dalam Negeri pada Gelar Pengawasan Tingkat Departemen Dalam Negeri.

2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada Gelar Pengawasan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I;

3) Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II pada Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

4) Untuk Gelar Pengawasan se Wilayah Pembantu Gubernur, pelaksanaannya dipimpin oleh Pembantu Gubernur yang bersangkutan.

b. Gelar Pengawasan Tingkat Departemen Dalam Negeri dihadiri oleh Pimpinan Komponen Kantor Pusat, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pejabat BEPEKA, Pejabat BPKP dan Inspektur Wilayah Propinsi dan pejabat lain yang dianggap perlu :

c. Gelar Pengawasan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dihadiri oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Anggota Muspida Tingkat I, Pembantu Gubernur, Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan Satuan Unit Kerja Daerah Tingkat I, Inspektur Wilayah

Kabupaten/Kotamadya, Pemimpin Proyek dan Pejabat lain yang dianggap perlu :

d. Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dihadiri oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Anggota Muspida Tingkat II, Pembantu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Camat, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan Satuan Unit Kerja Daerah Tingkat II, Pemimpin Proyek dan pejabat undangan yang dianggap perlu :

e. Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kotamadya dapat diselenggarakan per Wilayah Pembantu Gubernur.

### 4. Yang menyampaikan pemaparan :

a. Pemaparan hasil pengawasan yang diselenggarakan pada tingkat Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, Pejabat BEPEKA Pusat dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;

b. Pemaparan hasil pengawasan yang diselenggarakan pada tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, Pejabat BEPEKA Auditorat IV/Perwakilan, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektur Wilayah Propinsi ;

c. Pemaparan hasil pengawasan yang diselenggarakan pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan oleh Inspektur Wilayah Propinsi dan Inspektur Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Sepanjang Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, BEPEKA Perwakilan, dan Perwakilan melaksanakan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pemeriksaan dapat memaparkan hasil pemeriksaan di Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II yang bersangkutan.

d. Materi Pemaparan bersifat umum yang menyangkut mengenai temuan hasil pemeriksaan yang dinilai penting yang sering ditemukan di beberapa obyek pemeriksaan atau berulang-ulang

beserta atributnya disusun secara tertulis sehingga tergambar perkembangan penyelenggaraan pengawasan secara keseluruhan. Sistematika pemaparan meliputi gambaran umum mengenai pengawasan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya serta hal-hal yang dipandang perlu.

## B. TEMU KARYA PENGAWASAN

1. Tujuan Temu Karya Pengawasan adalah memasyarakatkan dan mencari masukan terhadap peningkatan penyelenggaraan pengawasan fungsional.
2. Sasaran Temu Karya Pengawasan :
  - a. Untuk memperoleh masukan dari sesama aparatur dan masyarakat berupa pendapat, saran, kritik ataupun tanggapan terhadap pematapan pengertian pengawasan, penyelenggaraan dan temuan pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan fungsi pengawasan ;
  - b. Mendorong peningkatan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengawasan, meningkatkan peran serta segenap aparatur dan menumbuh kembangkan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengawasan.
3. Bentuk Penyelenggaraan Temu Karya Pengawasan :
  - a. Temu Karya Pengawasan dilaksanakan dalam suatu Rapat Dinas yang dipimpin oleh :
    - 1) Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri pada Temu Karya Pengawasan Tingkat Departemen Dalam Negeri.
    - 2) Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri pada Temu Karya Pengawasan Tingkat Regional yang meliputi beberapa Propinsi Daerah Tingkat I;

b. Peserta Temu Karya Pengawasan :

- 1) Tingkat Departemen Dalam Negeri terdiri dari Pejabat Komponen Kantor Pusat, Masyarakat Ilmiah, Tokoh Masyarakat lainnya, Pejabat BEPEKA, Pejabat BPKP, Inspektur Wilayah Propinsi dan pejabat lain yang dipandang perlu ;
- 2) Tingkat Regional yang meliputi beberapa Propinsi Daerah Tingkat I terdiri Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, Pejabat BEPEKA Perwakilan, Pejabat Perwakilan BPKP, Masyarakat Ilmiah, Tokoh Masyarakat lainnya dan pejabat Daerah yang dipandang perlu ;

c. Pembicara, Moderator dan Pembahas diupayakan sesuai dengan materi dan sasaran yang akan dicapai dalam Temu Karya Pengawasan.

d. Materi Temu Karya Pengawasan diarahkan kepada upaya peningkatan, pematapan dan pengembangan pengawasan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

## III. BIAYA PENYELENGGARAAN

### A. GELAR PENGAWASAN

1. Tingkat Departemen Dalam Negeri menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
3. Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
4. Untuk Gelar Pengawasan yang diselenggarakan oleh Pembantu Gubernur, menjadi tanggung jawab Pembantu Gubernur dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang terkait.

**B. TEMU KARYA PENGAWASAN :**

1. Tingkat Departemen Dalam Negeri menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Tingkat Regional yang meliputi beberapa Propinsi Daerah Tingkat I ditanggung bersama oleh Propinsi Daerah Tingkat I yang terkait.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

MOH. YOGIE S.M.